



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu diperlukan bantuan jasa tenaga ahli untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa kepada tenaga ahli tersebut diberikan honorarium sebagai biaya jasa pendampingan dan bantuan hukum dengan besaran satuan biaya yang ditetapkan dalam standar biaya khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 13. Pendampingan dan Bantuan Hukum adalah kegiatan memberikan dampingan dan advis hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan dalam bidang hukum Perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana serta dampingan penyusunan dan perancangan produk hukum daerah.
2. Setelah Bagian Kelima BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Honorarium Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum
Pemerintah Kota

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota terdiri dari :
 - a. Pakar Hukum;
 - b. Advokat/Pengacara;
 - c. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Pakar Hukum, Advokat/Pengacara dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kepada Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya jasa/honorarium yang dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
- (5) Besaran biaya jasa/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR.....18..

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

SATUAN BIAYA JASA/HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN DAN
 BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU
 TAHUN ANGGARAN 2015

1. SATUAN BIAYA JASA TIM PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM YANG BERASAL DARI UNSUR PAKAR HUKUM, ADVOKAT/PENGACARA DAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pakar Hukum	OB	Rp.5.000.000,00
2.	Advokat/Pengacara	OB	Rp.5.000.000,00
3.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	OB	Rp.5.000.000,00

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM YANG BERASAL DARI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Ketua/Tim Kuasa Hukum	OB	Rp.4.000.000,00
2.	Sekretaris /Tim Kuasa Hukum	OB	Rp.3.000.000,00
3.	Anggota /Tim Kuasa Hukum	OB	Rp.1.500.000,00
4.	Anggota/Sekretariat	OB	Rp.1.500.000,00

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN